

Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Di Kua Sangatta Utara

Rita Mulyani¹, Hartono², Siti Munfiatik³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Sangatta, Kalimantan Timur, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 8, 2026
Revised Juni 8, 2026
Accepted Juni 12, 2026

Kata Kunci:

Badan Wakaf Indonesia,
Kualifikasi Nadzir,
Nadzir,
Pengelolaan Wakaf,
Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004

Keywords:

*Indonesian Waqf Board,
Nadzir Qualifications,
Nadzir,
Waqf Management,
Law Number 41 of 2004*

ABSTRAK

Wakaf sebagai instrumen *filantropi* Islam memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan umat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas nadzir selaku pengelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran nadzir dalam pengelolaan aset wakaf serta mengevaluasi pemenuhannya terhadap kualifikasi yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di KUA Sangatta Utara. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *field research*, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman dengan pengujian keabsahan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari empat tugas nadzir berdasarkan Pasal 11 telah terpenuhi, meliputi pengadministrasian, pengelolaan, serta pengawasan aset wakaf. Adapun kewajiban pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia belum terlaksana akibat belum optimalnya pendataan BWI di wilayah Kutai Timur. Seluruh nadzir juga telah memenuhi kualifikasi Pasal 10. Diperlukan akselerasi pendataan BWI dan penguatan kapasitas nadzir melalui *bimbingan teknis* yang terstruktur.

ABSTRACT

Waqf as an Islamic philanthropy instrument holds significant potential in supporting community welfare, yet its effectiveness depends heavily on the capacity of nadzir as asset managers. This study aims to analyze the role of nadzir in managing waqf assets and evaluate their compliance with qualification requirements stipulated in Law Number 41 of 2004 at KUA Sangatta Utara. A qualitative approach with field research design was employed, utilizing structured interviews, observation, and documentation as data collection techniques. Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, with validity ensured through source, technique, and time triangulation. Findings reveal that three of the four nadzir duties under Article 11 have been fulfilled, encompassing asset administration, management, and supervision. However, the obligation to report to the Badan Wakaf Indonesia remains unimplemented due to suboptimal data collection by BWI in the Kutai Timur region. All nadzir subjects have met the qualification standards of Article 10. Acceleration of BWI data collection and structured capacity-building programs are strongly recommended..

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Corresponding Author:

Rita Mulyani
Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Sangatta,
Kalimantan Timur, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Berbeda dengan ibadah lainnya, wakaf tergolong dalam kategori amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Secara normatif, landasan wakaf dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit, namun para ulama menjadikan ayat-ayat tentang infaq fi sabilillah sebagai pijakan utamanya, di antaranya Q.S. Al-Baqarah ayat 267 dan Q.S. Ali 'Imran ayat 92 yang keduanya menekankan pentingnya mendermakan harta terbaik demi kemaslahatan umat (Badan Wakaf Indonesia, n.d.). Secara terminologis, wakaf dipahami sebagai tindakan menahan kepemilikan suatu harta agar dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi pokoknya, yang sepenuhnya diabdikan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT [1].

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan wakaf telah mendapatkan legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi tersebut tidak hanya mengakui wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga memperluas cakupannya pada benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Lebih jauh, Pasal 43 undang-undang yang sama secara tegas mendorong pengelolaan wakaf secara produktif melalui mekanisme investasi, pengumpulan modal, dan kegiatan usaha yang sejalan dengan prinsip syariah [2]. Perluasan regulasi ini mencerminkan transformasi paradigma wakaf dari yang semula bersifat konsumtif menuju model yang lebih produktif dan berdaya guna bagi perekonomian umat.

Kendati regulasi telah tersedia secara komprehensif, implementasinya di lapangan masih menyimpan berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu elemen paling krusial dalam tata kelola wakaf adalah keberadaan nadzir, yakni pihak yang diberi amanah untuk menjaga, mengelola, dan mendistribusikan manfaat harta wakaf kepada penerima yang berhak. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 secara rinci menetapkan empat tugas pokok nadzir, yaitu pengadministrasian aset wakaf, pengelolaan dan pengembangan aset sesuai tujuan dan peruntukannya, pengawasan serta perlindungan aset, dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia [3]. Kualitas pelaksanaan keempat fungsi tersebut secara langsung menentukan apakah harta wakaf dapat memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat atau justru stagnan tanpa kemanfaatan yang berarti.

Permasalahan mendasar yang kerap ditemukan adalah rendahnya pemahaman nadzir terhadap tugas dan tanggung jawabnya secara legal-formal. Banyak nadzir yang menerima amanah tersebut semata-mata karena diminta oleh wakif, tanpa dibekali pengetahuan memadai mengenai kewajiban pengelolaan yang diamanatkan undang-undang. Kondisi ini berpotensi menyebabkan aset wakaf tidak berkembang sesuai tujuan awalnya, bahkan rentan terhadap penyalahgunaan maupun penelantaran [4]. Realitas serupa diduga terjadi di wilayah Sangatta Utara, di mana nadzir yang ada kemungkinan besar belum menjalankan fungsinya secara optimal sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok sebagai berikut: (1) Bagaimana peran nadzir dalam mengelola aset wakaf di KUA Sangatta Utara? (2) Apakah nadzir di Sangatta Utara telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran nadzir dalam pengelolaan aset wakaf di wilayah KUA Sangatta Utara, serta mengevaluasi sejauh mana nadzir di wilayah tersebut telah memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh regulasi perwakafan yang berlaku di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum wakaf dan manajemen aset keagamaan, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi penelitian-penelitian berikutnya. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong nadzir untuk

lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia, memberikan masukan kepada BWI dalam merancang program sosialisasi dan pelatihan yang lebih terstruktur, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan terkait dalam upaya optimalisasi pengelolaan wakaf di tingkat daerah [5] [6].

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena pengelolaan wakaf oleh nadzir di KUA Sangatta Utara bersifat kompleks dan kontekstual, sehingga memerlukan penggalian data secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian di lingkungan alamiahnya. Dalam paradigma kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, rekaman, maupun pengamatan langsung di lapangan. Data yang dihasilkan berupa deskripsi naratif yang mencerminkan makna di balik praktik pengelolaan aset wakaf yang sesungguhnya terjadi di wilayah penelitian.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sangatta Utara, dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan lembaga yang secara langsung bersentuhan dengan administrasi dan pengawasan perwakafan di tingkat kecamatan. Pengumpulan data dilaksanakan mulai bulan Januari 2025 hingga selesai. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan sejumlah informan kunci, meliputi Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), petugas pengelola pelayanan wakaf, perwakilan Badan Wakaf Indonesia, para nadzir, serta masyarakat penerima manfaat wakaf. Adapun data sekunder bersumber dari berbagai literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup tiga metode yang saling melengkapi, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dokumen wakaf dan aktivitas administratif di KUA Sangatta Utara. Wawancara dilaksanakan secara terstruktur guna menggali informasi yang lebih mendalam dan terarah dari para informan yang telah ditentukan. Sementara itu, dokumentasi mencakup pengumpulan berkas akta ikrar wakaf, data diri nadzir, rekaman wawancara, serta foto dokumentasi kegiatan penelitian.

Analisis data mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas empat tahapan berurutan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang terkumpul dipilah dan difokuskan pada permasalahan penelitian sehingga hanya informasi yang relevan yang digunakan dalam proses analisis selanjutnya. Penyajian data dilakukan dalam format kualitatif-deskriptif agar temuan dapat dipahami secara komprehensif. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan bukti-bukti empiris yang konsisten dan dapat diverifikasi [7] [8].

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan yang berbeda. Triangulasi teknik diterapkan dengan mengecek ulang data hasil wawancara melalui observasi dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu mempertimbangkan kondisi dan situasi saat pengambilan data agar hasil yang diperoleh lebih valid dan kredibel. Proses *check-recheck* dan *cross-check* dilakukan secara konsisten sepanjang penelitian untuk memastikan integritas temuan [9] [10].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Nadzir di KUA Sangatta Utara

Pengelolaan aset wakaf di wilayah KUA Sangatta Utara melibatkan tiga kategori nadzir sebagaimana diatur dalam regulasi perwakafan, yakni nadzir perorangan, nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum. Setiap aset yang hendak diwakafkan wajib didaftarkan melalui KUA, dengan Kepala KUA bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Nadzir perorangan diketuai oleh Ustadz Arafah yang mengelola lahan seluas 1.192 m² untuk pembangunan Masjid Masdharud Dakwah di Gang Mursalin III RT.62. Nadzir organisasi diwakili oleh Muhammadiyah Kutai Timur yang diketuai Drs. H. Syafruddin, M.Ap, mengelola lahan seluas 303,4 m² di Jl. Teluk Rawa RT.016 untuk Sekolah Dasar Muhammadiyah Full Day Education. Adapun nadzir badan hukum adalah Yayasan Sentra Generasi Harapan (YSGH) yang diketuai Bapak Akhmad Wasrip Setiyono, ST, mengelola tanah wakaf untuk Pesantren Al-Qur'an Sangatta Taqwa (PAQUSATTA).

3.2 Pemenuhan Tugas Nadzir Berdasarkan Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan, diperoleh gambaran mengenai pemenuhan empat tugas nadzir sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Pemenuhan Tugas Nadzir di KUA Sangatta Utara Berdasarkan Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004

No	Tugas Nadzir	Nadzir Perorangan (Ustadz Arafah)	Nadzir Organisasi (Muhammadiyah)	Nadzir Badan Hukum (YSGH)
1	Pengadministrasian aset wakaf	Terdaftar di KUA, memiliki Akta Ikrar Wakaf, tercatat di aplikasi SIWAK Kemenag sejak 2023	Terdaftar di KUA, memiliki Akta Ikrar Wakaf, tercatat di aplikasi SIWAK	Terdaftar di KUA, penandatanganan AIW dilakukan 21 Oktober 2024
2	Pengelolaan dan pengembangan aset sesuai peruntukan	Masjid Masdharud Dakwah berdiri sejak 2021, dikembangkan dengan TKA/TPA, majelis taklim, fardhu kifayah	SD Muhammadiyah Full Day Education beroperasi sejak 2008, program BTQ dan hafalan Juz 30	PAQUSATTA beroperasi sejak 2016, pengembangan asrama dan rencana SMP Adab
3	Pengawasan dan perlindungan aset wakaf	Melalui pengadministrasian dan pembangunan fisik sesuai peruntukan	Melalui evaluasi potensi lokasi dan pengembangan kurikulum	Melalui upaya sertifikasi atas nama lembaga
4	Pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia	Belum dilakukan; belum ada arahan dari BWI	Belum dilakukan; belum ada laporan resmi ke BWI	Belum dilakukan; masih dalam proses pendataan BWI

Sumber: Data primer hasil wawancara dan observasi lapangan, 2025

3.3 Pemenuhan Kualifikasi Nadzir Berdasarkan Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004

Dari hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Kepala KUA Sangatta Utara, Bapak H. Tahir, S.Ag, seluruh nadzir yang terdaftar telah memenuhi persyaratan administratif dasar yang meliputi status Warga Negara Indonesia, beragama Islam, usia dewasa, dan tidak terhalang perbuatan hukum. Aspek amanah dan kemampuan jasmani-rohani dinilai melalui kesesuaian antara peruntukan wakaf dengan realisasi pengelolaan di lapangan. Nadzir organisasi dan nadzir badan hukum juga telah memenuhi syarat tambahan berupa Bergeraknya organisasi atau yayasan di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam, sebagaimana terkonfirmasi dari dokumen resmi yang tersimpan di KUA Sangatta Utara.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Peran Nadzir dalam Pengelolaan Aset Wakaf di KUA Sangatta Utara

Peran nadzir merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan seseorang atau lembaga yang dipercaya untuk mengelola harta wakaf. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, nadzir diposisikan sebagai unsur sentral dalam sistem perwakafan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya [11].

Berkenaan dengan tugas pertama, yakni pengadministrasian harta benda wakaf, seluruh nadzir di Sangatta Utara telah menjalankannya dengan baik. Proses administrasi dilaksanakan melalui KUA Sangatta Utara dengan penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti legalitas. Bahkan sejak tahun 2023, seluruh data wakaf telah terintegrasi dalam aplikasi SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) milik Kementerian Agama Pusat, yang memperkuat aspek legalitas dan transparansi data perwakafan. Pengadministrasian yang tertib ini sejalan dengan amanat Pasal 11 huruf (a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mewajibkan nadzir untuk melakukan administrasi harta benda wakaf secara teratur (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 11).

Pada tugas kedua, yakni pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sesuai tujuan dan peruntukannya, ketiga nadzir menunjukkan capaian yang sangat positif. Nadzir perorangan berhasil mendirikan Masjid Masdharud Dakwah yang kini menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat, dilengkapi dengan TKA/TPA, majelis taklim ibu-ibu, serta pelayanan fardhu kifayah. Nadzir organisasi Muhammadiyah mengembangkan SD Muhammadiyah Full Day Education dengan program unggulan baca tulis Al-Qur'an dan target hafalan Juz 30 bagi seluruh siswa kelas VI. Sementara itu, nadzir badan hukum melalui YSGH mengelola PAQUSATTA dengan program pendidikan pesantren yang komprehensif, meliputi kajian kitab kuning, aqidah, fiqh, dan pengembangan keterampilan santri. Kondisi ini mengafirmasi pandangan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf mensyaratkan nadzir yang tidak hanya amanah tetapi juga mampu mengidentifikasi potensi aset untuk dikembangkan secara berkelanjutan [12].

Tugas ketiga berupa pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf juga telah dijalankan oleh ketiga nadzir, meskipun dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai kapasitas masing-masing. Nadzir perorangan dan nadzir organisasi mengutamakan pendekatan administratif berupa penerbitan dokumen resmi sebagai instrumen perlindungan hukum atas aset wakaf. Nadzir badan hukum secara aktif berupaya mensertifikatkan seluruh aset wakaf atas nama lembaga sebagai bentuk perlindungan jangka panjang. Langkah-langkah ini sangat krusial mengingat berbagai permasalahan yang kerap menghantui aset wakaf di Indonesia, seperti klaim kepemilikan oleh pihak ketiga, penyalahgunaan lahan, hingga penelantaran aset yang tidak bersertifikat [13].

Namun demikian, tugas keempat berupa pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum terlaksana oleh satu pun nadzir yang diteliti. Kondisi ini bukan semata-mata disebabkan oleh kelalaian para nadzir, melainkan lebih banyak bersumber dari belum optimalnya fungsi BWI di wilayah Kutai Timur dalam melakukan pendataan awal seluruh aset wakaf yang ada. Pihak BWI sendiri, melalui Bapak H. Nurcholis Ahmad, S.Pd.I selaku bendahara, mengonfirmasi bahwa proses pendataan masih berlangsung sehingga mekanisme pelaporan formal dari nadzir kepada BWI belum dapat diaktifkan. Situasi ini mencerminkan kelemahan sistemik dalam tata kelola wakaf di tingkat daerah, yang sejatinya membutuhkan penguatan kelembagaan BWI serta program pembinaan nadzir yang lebih terstruktur dan berkelanjutan [14].

Terkait hak nadzir atas imbalan tidak melebihi 10% dari hasil bersih pengelolaan wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, seluruh nadzir secara sukarela tidak mengambil hak tersebut. Ketiganya menyatakan bahwa motivasi utama mereka dalam mengelola wakaf adalah semata-mata bernilai ibadah dan pengabdian kepada umat. Sikap ini

mencerminkan internalisasi nilai amanah yang mendalam, yang merupakan salah satu syarat fundamental bagi seorang nadzir [15]. Perlu ditegaskan bahwa tidak diambilnya hak ini tidak mengurangi kualitas pelaksanaan kewajiban mereka, sebab hak bersifat opsional sedangkan tanggung jawab bersifat imperatif.

3.4.2 Kualifikasi Nadzir di Sangatta Utara dalam Perspektif UU Perwakafan No. 41 Tahun 2004

Evaluasi terhadap kualifikasi nadzir merujuk pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang membedakan persyaratan antara nadzir perorangan, nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum. Secara umum, seluruh nadzir yang diteliti telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh undang-undang tersebut.

Nadzir perorangan yang tersusun dari Ustadz Arafah sebagai ketua, Bapak Edi Maryono sebagai sekretaris, dan Bapak Taslim sebagai bendahara, telah memenuhi persyaratan administratif yang dapat diverifikasi melalui dokumen kependudukan. Aspek amanah, yang merupakan syarat paling substansial namun paling sulit diukur secara objektif, terbukti melalui keberhasilan pengelolaan tanah wakaf menjadi Masjid Masdharud Dakwah beserta fasilitas penunjangnya. Dalam perspektif fiqih, amanah merupakan pondasi etis yang menjadi tolok ukur kelayakan seorang nadzir, sebab tanpa sifat ini pengelolaan wakaf tidak akan mencapai tujuan yang dikehendaki [16].

Nadzir organisasi Muhammadiyah dan nadzir badan hukum YSGH, di samping memenuhi persyaratan nadzir perorangan bagi seluruh pengurusnya, juga telah memenuhi syarat tambahan berupa status organisasi atau badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Hal ini terkonfirmasi dari dokumen pendirian organisasi, akta notaris yayasan, serta realitas pengelolaan lembaga pendidikan yang berjalan secara aktif. Pengelolaan wakaf oleh organisasi atau badan hukum yang memiliki struktur kelembagaan yang jelas dinilai lebih menjamin keberlangsungan dan profesionalitas pengelolaan dalam jangka panjang [17].

Meski demikian, terdapat aspek yang masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait kompetensi teknis nadzir dalam bidang pelaporan dan akuntabilitas. Sebagaimana ditegaskan oleh pengelola pelayanan wakaf KUA Sangatta Utara, Bapak Rahman Hidayat, S.Ag, pembenahan kualifikasi nadzir ke depan perlu dilengkapi dengan program bimbingan teknis yang diselenggarakan secara sistematis oleh BWI. Rekomendasi ini relevan mengingat bahwa kualifikasi formal saja tidak cukup; nadzir juga memerlukan kapasitas manajerial dan administratif yang memadai agar seluruh dimensi tanggung jawabnya dapat dipenuhi secara komprehensif [18][19].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran nadzir dalam pengelolaan aset wakaf di KUA Sangatta Utara, dapat ditarik dua simpulan utama yang saling berkaitan. Pertama, secara keseluruhan nadzir di wilayah Sangatta Utara baik yang berstatus perorangan, organisasi, maupun badan hukum telah memperlihatkan komitmen yang cukup baik dalam mengemban amanah pengelolaan wakaf. Dari empat kewajiban yang digariskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tiga di antaranya telah dilaksanakan secara nyata. Pengadministrasian aset wakaf terwujud melalui penerbitan *Akta Ikrar Wakaf* dan pencatatan digital dalam aplikasi *SIWAK* Kementerian Agama. Pengelolaan dan pengembangan aset berjalan sesuai peruntukan, dibuktikan dengan berdirinya Masjid Masdharud Dakwah, SD Muhammadiyah *Full Day Education*, dan Pesantren Al-Qur'an Sangatta Taqwa sebagai lembaga yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fungsi pengawasan dan perlindungan aset pun dijalankan melalui upaya sertifikasi dan penguatan legalitas dokumen wakaf. Akan tetapi, kewajiban keempat berupa pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia masih belum terealisasi. Kondisi ini lebih banyak dipicu oleh belum berjalannya sistem pendataan BWI secara optimal di wilayah Kutai Timur, bukan karena sikap abai dari para nadzir itu sendiri.

Kedua, ditinjau dari aspek kualifikasi, seluruh nadzir yang diteliti telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pemenuhan syarat tersebut tidak hanya bersifat administratif-formal, tetapi juga tercermin dari keberhasilan nyata dalam pengelolaan aset wakaf di lapangan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi perlu disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Badan Wakaf Indonesia di tingkat Kutai Timur perlu segera mengakselerasi program pendataan menyeluruh atas aset wakaf yang ada, sehingga mekanisme pelaporan formal dari nadzir dapat segera diberlakukan. Di samping itu, penyelenggaraan *bimbingan teknis* dan pelatihan manajemen wakaf secara rutin bagi para nadzir menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk memperkuat kapasitas mereka dalam aspek pelaporan dan akuntabilitas. Wakif juga diharapkan lebih cermat dan selektif dalam menentukan nadzir, dengan mengutamakan individu atau lembaga yang tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga memiliki kecakapan manajerial yang memadai demi keberlangsungan pengelolaan wakaf yang produktif dan berdaya guna.

REFERENSI

- [1] Nur Azizah Latifah and Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait," *ZISWAF; Jurnal Zakat* 6, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>.
- [2] Undang-Undang Nomor 41 Tahun, "Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2004, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.
- [3] Badan Wakaf Indonesia, "Dasar Hukum Wakaf," *Badan Wakaf Indonesia*, 2026, <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>.
- [4] Nuridin and Yusup Hidayat, "Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb.," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7968–79, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- [5] Siti Masriyah, "Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 627–31, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>.
- [6] Rahmadi et al., "Pengembangan SDM bagi Nazhir Wakaf Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi," *DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 72–80, <https://doi.org/10.32332/d.v5i1.6432>.
- [7] M B Miles, A M Huberman, and J Saldana, "Qualitative Data Analysis," in *SAGE Publications* (SAGE Publications, 2014), 381, <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC>.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta., 2019.
- [9] Sugiyono.
- [10] H Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan," in *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 2020, 140, <https://books.google.co.id/books?id=GkP2DwAAQBAJ>.
- [11] Undang-Undang Nomor 41 Tahun, "Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."
- [12] Agung Abdullah, "Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 403–8.
- [13] Riska Widya Abiba and Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, "Pemetaan Penelitian Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Bibliometrik," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4562–71, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9589>.
- [14] Rahmadi et al., "Pengembangan SDM bagi Nazhir Wakaf Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi."
- [15] S Syaifulloh, "Tugas Nadzir Dalam Pengelolaan Obyek Wakaf," 2009, 49–78.
- [16] S Sabiq, "Fiqhu As-Sunnah," *Dar Al-'Arabi*, 1971.
- [17] Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri Syamsuri, and Muchamad Zainur Rohman, "Profesionalisme Nadzir Dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif Di Lembaga Wakaf," *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 240–49, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105>.
- [18] Masriyah, "Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat."

- [19] Nuridin and Hidayat, “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb.”